

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*

2.1.1.1 *Pengertian Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*

Islamic Corporate Social Responsibility adalah Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingannya berdasarkan nilai-nilai islamnya (Gustani, 2017).

Islamic Corporate Social Responsibility merupakan indeks pengungkapan sosial pada perusahaan-perusahaan yang berprinsip Islam. Definisi *Islamic Corporate Social Responsibility* adalah konsep tanggung jawab sosial yang tidak hanya mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat saja tetapi juga mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap *Allah Subhanahuwata'ala* (Haniffa, 2002 dalam Othman, et.al 2009).

Menurut Syukron (2015) CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi inheren dari ajaran islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (*Maqashid al-syariah*) adalah masalahah sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan masalahah, bukan sekedar mencari keuntungan.

Dalam penelitian yang dilakukan Arifin dan Wardani tahun 2016, dijelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi suatu perusahaan terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Pemikiran yang mendasari *CSR (corporate social responsibility)* yang sering dianggap inti dari Etika Bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada *shareholder*) tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*), namun lebih dari kewajiban-kewajiban di atas, karena perusahaan tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan pihak lain. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan pengambilan keputusan perusahaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum dan menghargai manusia, masyarakat dan lingkungan. Beberapa hal yang termasuk dalam CSR ini antara lain adalah tata laksana perusahaan (*corporate governance*), kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi karyawan, hubungan perusahaan-masyarakat, investasi sosial perusahaan. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi tetapi juga dalam hal lingkungan hidup. Secara umum *Corporate Social Responsibility* merupakan peningkatan kualitas kehidupan dimana kemampuan manusia sebagai dan anggota masyarakat dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholders baik secara internal (pekerja, *shareholders* dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain) (Erni Ernawan, 2014).

Corporate Social Responsibility dalam perspektif Islam merupakan sebuah sistem sosial dalam pembagian kekayaan yang berlandaskan keadilan berdasarkan kepada cara hidup dan hubungan kemanusiaan yang terjalin antara sesama umat Islam, atau dengan golongan bukan Islam (*Hablun Min al-Nas*).

Tanggung jawab utama pertama adalah dengan cara mentaati perintah *Allah Subhanahuwata'ala*, Untuk itu, salah satu bentuk pertanggungjawaban bank syariah kepada *Allah Subhanahuwata'ala* dan masyarakat dapat dinyatakan dalam bentuk syariah yang dinamakan dengan *Indeks Islamic Corporate Social Responsibility*. Program CSR dalam Islam harus bersesuaian dengan masalah dan *maqasid al-Shari'ah*, mewajibkan untuk mengedepankan kepentingan *al-dharuriyyah* tercapai lebih dahulu, dilanjutkan kepentingan *al-hajiyyah* dan *al-tahsiniyyah* (Muhammad Yasir Yusuf: 2010).

2.1.1.2 Perbedaan CSR Konvensional Dan CSR Perspektif Islam

Dapat ditemukan bahwa letak perbedaan antara *Corporate Social Responsibility* konvensional dengan *Islamic Corporate Social Responsibility*, yaitu apabila *Corporate Social Responsibility* konvensional hanya sebatas tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholder* dan masyarakat saja, tetapi jika *Islamic Corporate Social Responsibility* menjadikan *Allah* sebagai tanggung jawab utamanya selain masyarakat dan *stakeholder*. Dengan menjadikan *Allah Subhanahuwata'ala* sebagai tanggung jawab utama maka dapat menjadikan apa-apa yang dilakukan oleh perusahaan mendapat ridho dari *Allah Subhanahuwata'ala*. Selain itu juga dapat menghindarkan dari hal-hal muamalah

yang dilarang seperti *gharar*, *maysir*, *riba* karena dilandasi dengan sikap taqwa kepada *Allah Subhanahuwata'ala*. Pengungkapan *Islamic corporate social responsibility* menjadi sesuatu yang sangat penting bagi reputasi dan kinerja lembaga keuangan syariah. Karena lembaga keuangan syariah yang mengungkapkan ICSR dengan baik akan dipandang sebagai entitas yang dapat dipercaya oleh masyarakat muslim dalam menyalurkan dana mereka (Thahirah et.al, 2016).

Namun di perusahaan syariah cara menyikapi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* seharusnya berbeda dengan perusahaan konvensional. Jika pada perusahaan konvensional pengungkapan CSR diorientasikan untuk menarik simpati investor tetapi di dalam perusahaan syariah pengungkapan CSR diharapkan lebih diorientasikan sebagai tanggung jawab kepada *Allah Subhanahuwata'ala*.

2.1.1.3 Unsur-unsur Dalam Implementasi ICSR

Menurut Muhammad Djakfar (2007), implementasi CSR dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikannya ruh sehingga dapat membedakan CSR dalam perspektif Islam dengan CSR secara Universal yaitu :

1. Al-Adl

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang

teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontral-kontrak serta perjanjian bisnis.

Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis. Islam juga melarang segala bentuk penipuan, *gharar* (spekulasi), *najsyi* (iklan palsu), *ihthikar* (menimbun barang) yang akan merugikan pihak lain. Hal tersebut tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29.

2. *Al-Ihsan*

Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan baik bagi kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok. Implementasi CSR dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena atas ridho Allah SWT. Hal tersebut tercantum dalam Al-Qur'an Surat Az-Zumar Ayat 10.

3. Manfaat

Konsep manfaat dalam CSR lebih dari aktivitas ekonomi. Bank syariah sudah seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak statis misalnya terkait bentuk *philanthropi* dalam berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan kaum marginal, pelestarian lingkungan.

4. Amanah

Perusahaan yang menerapkan CSR harus memahami dan menjaga amanah dari masyarakat yang secara otomatis terbebani di pundaknya misalnya menciptakan produk yang berkualitas, serta menghindari perbuatan tidak terpuji dalam setiap aktivitas bisnis. Amanah dalam perbankan dapat dilakukan dengan pelaporan dan transparan yang jujur kepada yang berhak, serta amanah dalam pembayaran pajak, pembayaran karyawan, dan lain-lain.

2.1.1.4 ICSR dalam Lembaga Keuangan Syariah

Hal ini dapat dipahami sebagai sebuah bentuk aktifitas Lembaga Keuangan Syariah untuk menyempurnakan kewajiban hubungan dengan Allah *Subhanahu Wata'ala*, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan alam sekitar dalam rangka menghasilkan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi perusahaan, masyarakat, dan alam sekitar (Yusuf, 2017:53).

Pelaksanaan ICSR pada Lembaga Keuangan Syariah ini menjadi suatu bentuk pertanggung jawaban fungsi kekhalifahan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* sekaligus tanggung jawab sesama manusia dan tanggung jawab terhadap alam sekitar. ICSR pada Lembaga Keuangan Syariah bukanlah sekedar mencari keuntungan semata melainkan harus benar-benar menyentuh keperluan dasar masyarakat agar terbentuk perekonomian masyarakat yang lebih baik serta menjaga kelestarian alam bagi generasi yang akan datang.

2.1.1.5 Teori Yang Mendasari ICSR

1. Teori Legitimasi

Teori yang mendasari *Corporate Social Responsibility* adalah teori legitimasi. Menurut Gray dkk, pengaruh masyarakat luas dapat menentukan alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi lainnya, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat (Ibnu Dipraja, 2014). Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan kepada masyarakat, pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat. Operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat (<https://www.e-akuntansi.com>).

2. Teori *Stakeholder*

Penelitian ini juga didasarkan pada teori *stakeholder*, dimana teori ini lebih memfokuskan pada posisi *stakeholder* yang dianggap lebih memiliki pengaruh. Inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi suatu perusahaan untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan. Kelompok *stakeholder* disini bukan hanya mencakup pelaku usaha dan pemegang saham perusahaan, tetapi juga pekerja, buruh dan karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

Menurut Yunus Handoko, dalam jurnalnya yang berjudul “*Implementasi Social and Environmental Disclosure dalam Perspektif*

Teoritis” tahun 2014 menjelaskan bahwa teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Gray, Kouhy dan Adams mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin *powerfull stakeholder*, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholdernya*.

3. *Shari'ah Enterprise Theory*

Dalam sebuah entitas bisnis yang didalamnya melibatkan banyak pihak untuk mencapai tujuannya. Untuk itu pertanggung jawaban perusahaan terhadap pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam perusahaan sangat dibutuhkan. *Shari'ah enterprise theory* merupakan konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk tanggung jawab dan informasi yang dibutuhkan *stakeholders* pada perusahaan syariah. Pada prinsipnya *Shari'ah Enterprise Theory* memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada *Allah Subhanahuwata'ala* (vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban (horizontal) pada umat manusia dan lingkungan alam (Triyuwono, 2015).

2.1.1.6 Manfaat *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR)

Menurut Anci Lestari tahun 2018, Manfaat dalam melaksanakan ICSR dalam sebuah perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Dapat membuat semua kegiatan perusahaan lebih merasa punya tanggungjawab karena berbasis syariah dan menambah keyakinan akan syariat islam sehingga mengurangi resiko kecurangan dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima oleh perusahaan maupun masyarakat.
2. Akan memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholdernya*.
3. Dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis.
4. Akan meningkatkan penjualan produk. Dalam riset *Roper Search Worldwide* mengungkapkan bahwa konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten menjalankan CSR.

2.1.1.7 Model Pengukuran ICSR

2.1.1.7.1 *Islamic Sosial Reporting* (ISR)

Untuk menilai pengungkapan sosial perusahaan yang sesuai dengan syariah Islam, dikenal suatu indeks yang disebut sebagai *Islamic Social Reporting* (ISR). Indeks ISR adalah suatu indeks yang mengukur tingkat pengungkapan sosial yang sesuai prinsip syariah yang disampaikan perusahaan pada laporan tahunannya. Indeks ISR ini merupakan tolak ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar *Corporate*

Social Responsibility (CSR) yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang diungkapkan (Citra dan Verawaty:2015).

Islam Reporting Standar pertama kali dikembangkan oleh Roszaini Haniffa tahun 2002, yaitu dengan menganalisis isi laporan keuangan Bank Syariah kemudian memberi *checklist* pada item-item yang harus diungkapkan. Untuk item yang diungkapkan sesuai dengan ISR maka diberi skor 1 dan untuk item yang tidak diungkapkan diberi skor 0. Hasil pengukuran kemudian dinyatakan dalam persentasi dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah item ISR yang terpenuhi}}{\text{Total item ISR}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan perhitungan tersebut maka akan diperoleh persentase pengungkapan nilai CSR pada laporan keuangan Bank Syariah. Dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Predikat Tingkat Pengungkapan CSR Bank Syariah Berdasarkan Indeks ISR

Predikat	Nilai Indeks
Sangat Informatif	81%-100%
Informatif	66%-80%
Kurang Informatif	51%-66%
Tidak Informatif	0%-50%

Sumber: Munawaroh (2007) dalam (Gustani *et al.*, 2017)

2.1.1.7.2 Global Reporting Initiative (GRI)

GRI merupakan sebuah pedoman laporan keberlanjutan. Pada pedoman tersebut terdapat prinsip-prinsip pelaporan, pengungkapan standar, dan panduan

penerapan penyusunan laporan keberlanjutan untuk perusahaan (GRIa, 2013). Pedoman ini juga menyediakan referensi internasional untuk semua pihak yang terlibat dengan pengungkapan pendekatan tata kelola serta kinerja dan dampak perusahaan. Dampak perusahaan berupa dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi perusahaan. Pedoman GRI G4 terdapat dua standar pengungkapan sustainability report, yaitu standar umum dan standar khusus. Pengungkapan standar umum berlaku untuk semua perusahaan yang menyiapkan *sustainability report*. Perusahaan harus mengidentifikasi pengungkapan standar umum yang wajib untuk dilaporkan. Pengungkapan standar umum dibagi menjadi tujuh aspek, yaitu strategi dan analisis, profil perusahaan, aspek material dan boundary teridentifikasi, hubungan dengan stakeholder, profil laporan, tata kelola, serta etika dan integritas (GRIa, 2013). Pengungkapan standar khusus pada pedoman GRI G4 dibagi kedalam tiga kategori, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial (GRIa, 2013).

2.1.2 Islamic Corporate Governance (ICG)

2.1.2.1 Pengertian Islamic Corporate Governance (ICG)

Menurut Bhatti dan Bhatti (2010), mendefinisikan Tata Kelola Perusahaan Islami adalah sebagai berikut :

“Islamic corporate governance (ICG) seeks to devise ways in which economic agent, the legal system, and corporate governance can be directed by moral and social values based on Shari’ah laws. Its supporters believe that all economic, corporate, and business activities should be based on ethareligious paradigm, with the sole aim being the welfare of individuals and society as a whole. In many ways, ICG pursues the same objectives as conventional corporate governance, but within the religious

based moral codes of Islam. A model of ICG may be proposed by reconciling the objectives of Shari'ah laws with the stakeholder model of corporate governance”.

Dari pernyataan di atas dapat kita artikan sebagai berikut “*Islamic Corporate Governance* berusaha untuk merancang cara dimana agen ekonomi, sistem hukum, dan tata kelola perusahaan dapat diarahkan oleh nilai-nilai moral dan sosial berdasarkan hukum syariah. Pendukungnya percaya bahwa semua kegiatan ekonomi, perusahaan, dan bisnis harus didasarkan pada paradigma *ethareligius*, dengan satu-satunya tujuan untuk menjadi kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam banyak hal, *Islamic Corporate Governance* mengejar tujuan yang sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, namun dalam kode moral berbasis agama Islam. Model *Islamic Corporate Governance* dapat diusulkan dengan mendamaikan tujuan hukum syariah dengan model stakeholder dari *Corporate Governance*.” Dengan demikian disimpulkan bahwa *Islamic Corporate Governance* merupakan turunan konsep dari *Good Corporate Governance* dan mempunyai tujuan yang sama dengan *Good Corporate Governance* konvensional. Tetapi yang membedakan adalah bahwa *Islamic Corporate Governance* dilandasi dengan hukum-hukum Islam.

Menurut Gustami (2017), *Islamic Corporate Governance* adalah satu set peraturan atas hubungan antara pemilik, manajer, investor, pemerintah, karyawan dan pemangku kepentingan berdasarkan nilai-nilai islam. Menurut Abdullah (2010) *Corporate Governance* yang baik menentukan kemampuan perusahaan untuk melindungi kepentingan para *stakeholder*. Tetapi *stakeholder* utama dalam

perusahaan Islam adalah Dewan Syariah yang bertanggungjawab sebagai dewan penasihat dan pengawas kepatuhan syariah yang berkewajiban menjamin kepatuhan manajemen perusahaan terhadap prinsip syariah (Asrori, 2014).

Menurut Najmudin (2011) *Corporate Governance* dalam Islam adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua *stakeholder* dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemology sosial-ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan *Allah Subhanahu wata'ala*.

2.1.2.2 Perbandingan CG Dalam Islam Dengan CG Konvensional

Prinsip-prinsip *Corporate Governance* konvensional sebenarnya telah tercakup dalam prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance*. Transparansi merujuk pada *shiddiq*, akuntabilitas merujuk pada *shiddiq* dan *amanah*, *responsibility* merujuk pada *amanah*, *tablig*, dan *fathanah*, *fairness* merujuk pada *shiddiq* dan *amanah*. Hal yang perlu digaris bawahi adalah meskipun prinsip-prinsip *Corporate Governance* konvensional tercakup dalam prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* bukan berarti keduanya adalah hal yang sama. Karena dasar hukum yang digunakan berbeda maka pelaksanaan dan aplikasinya pun akan berbeda. Berdasarkan perbandingan prinsip-prinsip tersebut, prinsip-prinsip yang digunakan dalam *Islamic Corporate Governance* lebih lengkap apabila dibandingkan dengan *Corporate Governance* konvensional.

Tabel 2.2
Perbedaan CG Konvensional dan CG Syariah

	PERBEDAAN	
	<i>Corporate Governance</i> Konvensional	<i>Corporate Governance</i> Dalam Islam
Prinsip	Transparansi,	<i>Shiddiq, Amanah, Tablig,</i>

	Akuntabilitas, <i>Responsibility, Fairness</i> (OECD, 1999)	<i>Fathanah</i>
Dasar Hukum	UU tentang PT, Peraturan Bapepam, Peraturan BI, Surat Edaran BI	Al Quran dan Hadist
Struktur	Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan komisaris dan Direksi (PBI tahun 2007)	Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (PBI tahun 2009)
Mekanisme	Internal dan eksternal (Lukviarman, 2004)	Kontrak kerjasama dan <i>meeting/musyawah</i> (Najmuddin, 2011)
Tujuan	Memperhatikan kepentingan pemegang saham (Bhatti dan Bhatti, 2009)	<i>Maqasid Shariah</i> (Hasan, 2008)

2.1.2.3 Unsur-unsur Penilaian *Islamic Corporate Governance*

Unsur-unsur *Islamic Corporate Governance* Perbankan Syariah yang menjadi indikator dalam kualitas penerapannya menurut Surat Edatan Bank Indonesia Nomor : 12/ 13 /DPbSTahun 2010 adalah :

1. Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS.
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
6. Penanganan benturan kepentingan.
7. Penerapan fungsi audit intern.
8. Penerapan fungsi kepatuhan.
9. Penerapan fungsi audit ekstern.

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal.
11. Batas maksimum penyaluran dana.

2.1.2.4 Implementasi Islamic Corporate Governance di Bank Syariah

Seiring dengan perkembangan industri Perbankan Syariah yang antara lain ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanannya, maka penerapan *Islamic Corporate Governance* pada industri Perbankan Syariah menjadi semakin penting. Pelaksanaannya pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran.

Bank Syariah harus memastikan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut telah diterapkan pada setiap aspek bisnis dan seluruh jajarannya. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) Bank Syariah dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.

Di bawah ini akan dipaparkan mengenai implementasi ke-4 unsur-unsur *Good Corporate Governance* secara umum menurut Andrian Sutedi (2011) yaitu:

1. *Fairness* (keadilan), menjamin perlindungan pada setiap pemegang saham dan menjamin terlaksananya komitmen dengan investor.

2. *Transparency* (transparansi), mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan, yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.
3. *Accountability* (akuntabilitas), menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.
4. *Responsibility* (pertanggungjawaban), memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Menurut peraturan OJK Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Pasal 1 Ketentuan Umum point 7 dijelaskan bahwa “Tata kelola yang baik adalah suatu cara pengelolaan bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*akuntability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*).

2.1.2.5 Teori Yang Mendasari *Islamic Corporate Governance*

1. *Agency Theory*

Berkaitan dengan *agency theory* Dewan Pengawas Syariah dapat dijadikan sebagai pihak yang memastikan bank sebagai management dapat dipercaya untuk mengelola organisasi termasuk menjaga asset perusahaan dan bertindak untuk kepentingan seluruh stakeholder, bukan hanya berorientasi pada kepentingan pribadi. Sejalan dengan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Asrori (2014) yang menunjukkan hubungan positif antara implementasi Islamic

corporate governance pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dengan kinerja bank.

2. Teori *Stakeholder*

Dalam penjelasan teori *Islamic Corporate Governance* ini, didasari oleh teori *stakeholder* dimana semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Teori *stakeholder* adalah sebuah konsep manajemen strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif (Totok Mardikanto, 2014).

3. Teori signal

Teori lain yang mendasari *Good Corporate Governance* adalah Teori signal yang menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan informasi tertentu. Informasi tersebut bisa berupa laporan keuangan, informasi kebijakan perusahaan maupun informasi lain yang dilakukan secara sukarela oleh manajemen perusahaan. Teori signal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan signal-signal kepada pengguna laporan keuangan. Signal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Signal dapat berupa

promosi atau informasi lainnya yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lainnya (Gerianta Wirawan Yasa, 2010).

2.1.2.6 Pengukuran *Islamic Corporate Governance*

Dalam pengukuran *Islamic Corporate Governance* di Bank Umum Syariah, sesuai peraturan dari Bank Indonesia bahwa setiap bank wajib melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan *Islamic Corporate Governance*. Adapun tahapan pengisian kertas kerja *self assessment* adalah sebagai berikut:

1. Menyusun analisis *self assessment*, dengan cara membandingkan pemenuhan indikator dengan kondisi bank yang relevan. Adapun kriteria peringkatnya adalah sebagai berikut:
 - a. Peringkat 1 : menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG sangat baik sesuai indikator.
 - b. Peringkat 2 : menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG bank sesuai dengan indikator.
 - c. Peringkat 3 : Menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG bank cukup sesuai dengan indikator.
 - d. Peringkat 4 : Menunjukkan bahwa Pelaksanaan GCG bank kurang sesuai dengan indikator.
 - e. Peringkat 5 : Menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG bank tidak sesuai dengan indikator.

2. Menetapkan peringkat sub faktor, berdasarkan analisis yang dilakuka sesuai dengan nomor 1.
3. Menetapkan peringkat faktor, berdasarkan peringkat sub faktor. Apabila tidak ada sub faktor maka penentuan peringkat berdasarkan analisis *self assessment* dengan dasar kriteria peringkat sesuai dengan nomor 1.
4. Menyusun kesimpulan untuk masing-masing faktor da juga memuat masalah dan langkah perbaikan kedepannya secara komprehensif secara sistematis dengan mencantumkan target waktu yang ditentukan.

Untuk menilai tingkat kondisi GCG pda bank maka dapat dilihat dari nilai komposit yang didapat dari penjumlahan seluruh nilai faktor setelah dikalikan dengan bobotnya. Berikut adalah tabel penetapan nilai komposit:

Tabel 2.3
Predikat Komposit

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai komposit < 1,5	Sangat baik
$1,5 \leq$ Nilai komposit < 2,5	Baik
$2,5 \leq$ Nilai komposit < 3,5	Cukup
$3,5 \leq$ Nilai komposit < 4,5	Kurang baik
$4,5 \leq$ Nilai komposit \leq 5	Tidak baik

Sumber: Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS

Dari nilai komposit diatas maka penilaian GCG pada Bank dapat diketahui, maka dari itu penulis menggunakan *self assessment* sebagai alat untuk mengukur *Islamic Corporate Governance*, yang datanya terdapat pada laporan penerapan GCG di *website* masing-masing Bank Umum Syariah.

2.1.2.7 Tujuan *Islamic Corporate Governance*

Menurut (OECD, 2004) *Organization for Economic Cooperation and Development* tujuan dari *Islamic Corporate Governance* adalah:

1. Untuk mengurangi kesenjangan antara pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan (Pemegang saham mayoritas dan pemegang saham lainnya).
2. Meningkatkan kepercayaan bagi investor dalam melakukan investasi.
3. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*).
4. Meyakinkan kepada semua pihak atas komitmen legal dalam pengelolaan perusahaan.

2.1.3 Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja (*performance*) Bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik yang menyangkut aspek keuangan, pemasaran, dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Definisi tersebut menggambarkan bahwa Kinerja Bank Syariah tidak hanya prestasi-prestasi yang menyangkut operasional, pemasaran, penyaluran dana, teknologi maupun Sumber Daya Manusianya, tetapi juga mencapai Bank Syariah dalam menjaga aspek syariah dalam menjalankan fungsi Bank Syariah itu sendiri (fadli iqomul haq: 2015).

Menurut Anggraini (2012), Kinerja Keuangan adalah hasil dari kegiatan operasi perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan yang dapat dibandingkan dengan hasil keuangan periode sebelumnya ataupun hasil dari perusahaan lain yang sejenis. Hasil kegiatan operasi perusahaan merupakan transaksi keuangan yang dinyatakan dalam nilai uang, sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam melakukan analisis perbandingan. Analisis dilakukan untuk menilai hasil kegiatan operasi, apakah meningkat atukah menurun, dengan adanya analisis hasil kegiatan operasi perusahaan manajemen dapat mengambil tindakan yang dibutuhkan dengan kondisi tersebut.

Pencapaian keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari kinerjanya. Kinerja adalah pencapaian dari suatu tujuan suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar (Sari, 2010). Kinerja keuangan merupakan indikator dalam menilai kondisi keuangan perusahaan yang diantaranya diukur dari profitabilitas (Wahasusmiah, 2015).

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa laporan keuangan pada periode tertentu. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan dapat dijadikan prediktor kondisi perusahaan di masa yang akan datang dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo (Prasojo, 2015).

2.1.3.2 Tujuan Penilaian Kinerja

Menurut Munawir (2014), tujuan dari penilaian suatu kinerja dari suatu perusahaan adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas suatu perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas atau leverage suatu perusahaan, yaitu kemampuan dilikuidasi baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas suatu perusahaan yaitu kemampuan untuk memperoleh laba selama periode tertentu.
4. Untuk mengetahui stabilitas usaha suatu perusahaan yaitu kemampuan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan pertimbangan kemampuan perusahaan membayar beban bunga atas hutangnya termasuk kemampuan perusahaan membayar deviden secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

2.1.3.3 Rasio Penilaian Kinerja Keuangan

Rasio yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perbankan adalah sebagai berikut:

1. Rasio Permodalan

Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam melindungi eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko di masa datang. Penilaian tersebut bertujuan untuk menilai kecukupan modal Bank dalam mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul. Bank Indonesia (2012). Rasio ini bertujuan untuk mengukur

kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan yang berlaku. Untuk mengukur CAR dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}}$$

Sumber: Bank Indonesia (2012).

2. Rasio Likuiditas

Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai. Penilaian likuiditas bertujuan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Bank Indonesia (2012). Salah satu rasio untuk menilai kinerja bank dalam memelihara tingkat likuiditas bank dengan menggunakan rasio FDR (*Financing to Deposits Ratio*) dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

Sumber: Bank Indonesia (2004).

3. Rasio Kualitas Aset

Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset Bank atau UUS dalam kecukupan manajemen risiko pembiayaan. Penilaian kualitas aset bertujuan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko kredit macet yang akan muncul. Bank Indonesia (2012). Salah satu rasio untuk menilai kinerja bank dari segi kualitas aset dengan menggunakan rasio NPF

(*Non Performing Financing*). Tujuannya yaitu untuk menghitung tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank tersebut.

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Sumber: Bank Indonesia (2012).

4. Rasio *Rentabilitas*

Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan Bank dan UUS dalam menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan. Penilaian rentabilitas bertujuan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Bank Indonesia (2012:28). Salah satu rasio untuk menilai kinerja bank dalam menghasilkan keuntungan (rentabilitas) dengan menggunakan rasio ROA (*Return on Asset*). Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba.

Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$$

Sumber: Bank Indonesia (2012).

2.1.3.4 Pengukuran Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

1. *Islamicity Performance Index (IPI)*

Islamicity Performance Index merupakan alat ukur yang mampu untuk mengungkapkan kinerja Bank Syariah. Bank Syariah tidak hanya memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerjanya yang mencakup *Financial Performance* saja, melainkan pelaporan kinerja bank yang juga mencakup kepatuhan terhadap nilai syariah, kepedulian sosial, serta kepedulian terhadap *stakeholder*. Melalui pendekatan *Islamicity Performance Index* maka akan dapat dilihat Kinerja Bank Syariah dari segi ekonomi maupun nilai-nilai syariah yang terdapat dalam Bank Syariah tersebut (Shahul Hameed : 7). *Islamicity Performance Index* menunjukkan kinerja organisasi. Pengukuran kinerja hanya berdasarkan pada informasi yang tersedia pada laporan tahunan.

Islamicity Index terdiri atas *Islamicity Performance Index* yang merupakan alat ukur untuk mengungkapkan nilai-nilai kesyariahan pada Bank Syariah (Oyong, 2017). *Indeks* ini terdiri dari rasio yang merupakan cerminan dari kinerja Bank Syariah sebagai berikut:

a. *Profit Sharing Ratio* (PSR)

Salah satu tujuan dari Bank Syariah adalah bagi hasil. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh Bank Syariah telah berhasil mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil melalui rasio ini. Pendapatan dari bagi hasil dapat diperoleh melalui dua akad, yang pertama adalah *mudarabah* yaitu penanaman dana dari pemilik kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian berdasarkan *profit and loss*

sharing. Akad yang kedua adalah *musyarakah* yaitu perjanjian antara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-masing. (Meilani et.al., 2015).

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Sumber: Hameed (2004).

b. *Zakat Performing Ratio (ZPR)*

Zakat menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah, karena zakat merupakan salah satu perintah dalam Islam. Oleh karena itu, Kinerja Bank Syariah harus berdasarkan pada zakat yang dibayar oleh bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu *Earning per Share (EPS)*. Kekayaan bank harus berdasarkan pada aktiva bersih (*net asset*) daripada laba bersih (*net profit*) yang ditekankan oleh metode Bank Konvensional. Jadi jika aktiva bersih bank semakin tinggi, maka zakat yang dibayarkan tinggi juga (Harianto dan Syafruddin 2013, dalam penelitian milik Pety Aryani 2017). Rumus yang telah disusun oleh Hameed (2004) sebagai berikut:

$$\frac{\text{Zakat}}{\text{Kekayaan Bersih}}$$

c. *Islamic Income vs Non-Islamic Income*

Rasio ini membandingkan antara pendapatan halal dengan seluruh pendapatan yang diterima oleh Bank Syariah (Pendapatan halal dan non halal). Hasil dari rasio ini menunjukkan ukuran kehalalan dan keberhasilan bank syariah dalam menghasilkan pendapatan yang terbebas dari unsur riba. Pendapatan non halal dapat timbul karena Perbankan Syariah masih menjalin hubungan dengan perbankan konvensional karena dalam hal sistem keuangan Bank Syariah masih belum bisa berdiri sendiri (Hunafa, 2016).

Rumusnya adalah:

$$\frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan Non Halal}}$$

Sumber: Hameed (2004).

2.1.3.5 Faktor Lain yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank

Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan suatu bank namun tidak diteliti oleh penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Biaya Operasional Terhadap pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya operasional terhadap pendapatan operasional merupakan perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Beban operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Sedangkan pendapatan operasional merupakan penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tidak efisien biaya operasional bank.

$$\frac{\textit{Total Beban Operasional}}{\textit{Total Pendapatan Operasional}}$$

2. *Non Performance Loan (NPL)*

Non Performance Loan merupakan perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit. Rasio ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio NPL menunjukkan semakin buruk kualitas kreditnya.

$$\frac{\textit{Total Kredit Bermasalah}}{\textit{Total Kredit}}$$

3. *Net Interest Margin (NIM)*

Net interest margin merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. Rasio ini mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan pendapatan bunga bersih dengan penempatan aktiva produktif. Semakin besar rasio ini semakin baik kinerja bank dalam menghasilkan pendapatan bunga.

$$\frac{\textit{Pendapatan Bunga Bersih}}{\textit{Rata – rata Aktifa Produktif}}$$

4. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital adequacy ratio merupakan rasio yang memperlihatkan perbandingan modal bank dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Semakin tinggi rasio CAR mengindikasikan bank tersebut semakin sehat ditinjau dari sisi permodalannya. Rasio ini memperlihatkan seberapa besar aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana dari sumber diluar bank.

$$\frac{\text{Modal Bank}}{\text{Modal ATMR}}$$

5. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Loan to deposit ratio merupakan perbandingan kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga (Giro, Tabungan, Sertifikat Deposito dan Deposito). Semakin besar rasio ini mengindikasikan bank itu semakin agresif likuiditasnya, sebaliknya semakin kecil rasio ini juga semakin besar dana pihak ketiga yang tidak digunakan untuk penempatan ke kredit.

$$\frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}$$

Menurut Didik Purwoko dan Bambang Sudiyatno dalam jurnalnya yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank (Studi Empirik Pada Industri Perbankan Di Bursa Efek). Menghasilkan kesimpulan bahwa efisiensi operasi (BOPO), risiko kredit (NPL), dan risiko pasar (NIM), sedangkan permodalan (CAR) dan likuiditas (LDR) ditemukan tidak berpengaruh terhadap kinerja bank (ROA). Kemampuan efisiensi operas (BOPO), risiko kredit (NPL), risiko pasar (NIM), permodalan (CAR), dan likuiditas (LDR) dalam mempengaruhi kinerja bank (ROA) secara bersama-sama ditunjukkan oleh besarnya Adj-R Square sebesar 0,731 atau 73,10 persen. maka upaya yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kinerja bank (ROA) adalah dengan meningkatkan efisiensi operasi, mengendalikan risiko kredit, dan mengantisipasi risiko pasar. Biaya operasional bank harus ditekan dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki, demikian juga risiko kredit harus ditekan dengan cara memperbaiki kualitas kredit melalui pengetatan standar

kredit, dan risiko pasar dapat diantisipasi dengan memaksimalkan *spread* melalui penetapan suku bunga pinjaman yang kompetitif.

2.2 Kerangka Pemikiran

Eksistensinya perbankan syariah tidak terlepas dari faktor intern dan ekstern, salah satunya adalah tanggung jawab perbankan syariah terhadap para pemilik (*shareholder*), namun semakin berkembangnya perbankan syariah sekarang tanggung jawab tersebut bergeser sampai ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholder*) yang sering disebut tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Timbulnya tanggung jawab sosial disebabkan oleh adanya tuntutan dari masyarakat berupa *negative externalities* yang muncul dari ketimpangan sosial yang terjadi. *Islamic Corporate Social Responsibility* adalah Tanggungjawab sosial perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingannya berdasarkan nilai-nilai islamnya (Gustani, 2017).

Dalam penelitian variabel *Islamic Corporate Social Responsibility*, Penulis mengadopsi model *Islamic Social Reporting* (ISR) yang berdasarkan standar AAOIFI kemudian dikembangkan oleh Haniffa (2002) yang digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan sosial. *Islamic Social Reporting* (ISR) terdiri dari 5 tema utama diantaranya: pendanaan dan investasi, produk, karyawan, masyarakat dan lingkungan. Adapun rumus untuk menghitung indeks ini menjadi indikator ICSR adalah jumlah *score* yang terpenuhi dibagi dengan total *score* maksimum.

Dalam pengungkapan ICSR ini sangatlah penting karena disamping kepedulian perusahaan terhadap lingkungan juga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian Arifin & Wardani (2016), Eke Ayu Wardani (2014), Nisrina Widayuni dan Puji Hartono (2014), Indrayani dan Risna (2018) yang menyebutkan bahwa ICSR berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya semakin baik ICSR suatu perusahaan maka semakin baik pula kinerja keuangan suatu perusahaan tersebut. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Nesa Mantaputri dan Arry Widodo (2016), menyatakan bahwa CSR mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan melalui ROA dan ROE. Meskipun begitu, Tetapi tujuan pemangku kepentingan didalam perusahaan maupun Bank Syariah diharapkan bukanlah hanya mengejar faktor keuntungan semata namun merupakan realisasi murni sebagai khalifah yang bertanggung jawab dimuka bumi. Karena didalam Islam, kegiatan usaha tidak diasumsikan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan material kegiatan tetapi itu harus dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab agama juga.

Kemudian faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai suatu perangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*Value Added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Menurut Junusi (2012), *Good Corporate Governance* akan membantu menciptakan lingkungan yang

kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan *sustainable* di sektor perusahaan. Menurut Gustani (2017) menyebutkan bahwa *Islamic Corporate Governance* adalah satu set peraturan atas hubungan antara pemilik, manajer, investor, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Adapun indikator yang digunakan penulis dalam pengukuran *Islamic Corporate Governance* adalah *Self Assessment* yang biasa digunakan dalam pengukuran *Islamic Corporate Governance* di Bank Umum Syariah, sesuai peraturan dari surat edaran Bank Indonesia No.12/13/DpbS bahwa setiap bank wajib melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan *Islamic Corporate Governance*.

Bank Umum Syariah yang mempunyai index *corporate governance* yang baik maka secara signifikan akan beroperasi lebih efisien dan mampu mencapai tingkat pertumbuhan penjualan dan laba tertinggi, begitupun sebaliknya. Artinya hasil *corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja Bank Umum Syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian Dewayanto (2010), Ferly Ferdian, Ratna Anggraini ZR dan Erika Takidah (2014), Nono Hartono (2018), Salsabila Sarafina dan Muhammad Saifi (2017), Anggrum Pratiwi (2016) menyatakan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Kemudian penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asrori (2014) yang meneliti tentang implementasi *Islamic Corporate Governance* dan implikasinya terhadap kinerja Bank Syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja Perbankan Syariah. Dan juga

penelitian Widiastuti dan Wulan (2017) tentang *Good Governance Business* syariah terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Bank Umum Syariah 2011-2015, adapun hasilnya membuktikan bahwa secara simultan *Good Governance Business* syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Islam.

Kedua faktor baik ICSR dan ICG merupakan elemen yang berpengaruh dan dapat meningkatkan kinerja keuangan. Menurut Anwar & Alfattani (2014) Kinerja keuangan menggambarkan peran dalam meningkatkan kegiatan yang ditawarkan oleh Bank Islam kepada investor. Transformasi dari beberapa Bank Konvensional ke Bank Islam telah menciptakan reputasi yang baik bagi investor melalui ICSR dan ICG yang baik.

Menurut Anggraini (2012) kinerja keuangan adalah hasil dari kegiatan operasi perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan yang dapat dibandingkan dengan hasil keuangan periode sebelumnya ataupun hasil dari perusahaan lain yang sejenis. Analisis kinerja bank ialah penilaian kinerja yang berlandaskan acuan penilai yang bersifat tertentu. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menganalisis laporan keuangan antara lain : yang pertama adalah Ruang Lingkup merupakan laporan keuangan yang bersifat individu, konsolidasi dengan anak perusahaan yang kedua tujuan analisis sesuai dengan tujuannya yaitu menilai kinerja (Van, 2011:5).

Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur untuk melihat kesuksesan dalam menjalankan perusahaan. Beberapa penelitian berusaha untuk menilai kinerja dan profitabilitas Bank Syariah. Penelitian tersebut ada yang fokus

terhadap kinerja keuangan digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan dalam menciptakan laba.


Namun dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian kinerja keuangan dengan menggunakan pendekatan *Islamicity Performance Index*. Dengan menggunakan 3 indikatornya *Islamicity Performance Index* diantaranya: *Profit Sharing Ratio* Dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income* sedangkan untuk Kinerja Sosial terdiri dari *Zakat Performance Ratio*. *Islamicity Performance Index* merupakan alat pengukuran kinerja yang mampu mengungkapkan nilai-nilai materialistik dan spiritual yang ada dalam Bank Syariah (Siti Aisjah dan Eko Hadianto, 2013).

Adapun penelitian yang dilakukan penulis, sejalan dengan penelitian mengenai *Islamicity Performance Index* yang telah dilakukan oleh Ayu Widiastuti dan Mulyaning Wulan (2017), yang mengungkapkan bahwa ICG secara simultan mempengaruhi *Islamicity Performance Index*. Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan Ria Fatmasari dan Masiyah Kholmi (2018), Yesi Desiskawati (2015), Fadli Iqamul Haq (2016), dan Anita Nur Khasanah (2016) dalam penelitiannya alat yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaannya adalah menggunakan *islamicity performance index* yang merupakan suatu index yang digunakan perusahaan berbasis islam. Yang mana index ini digunakan penulis dalam pengukuran kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

Dari berbagai telaah pustaka dan penelitian terdahulu mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan syariah berdasarkan pada perhitungan

Islamicity Performance Index salah satunya adalah *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *Islamic Corporate Governance*. Maka dari itu semakin tinggi nilai ICSR maka tentunya ICG perusahaan tersebut berjalan dengan baik dan semakin tinggi juga kinerja keuangan syariah perusahaan yang didasarkan pada *Islamicity Performance Index*.

Berdasarkan uraian pustaka di atas yang dikuatkan oleh penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran teoritis yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- : Pengaruh secara parsial
- : Pengaruh secara simultan

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* dan *Islamic Corporate Governance (ICG)* secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dengan *Pendekatan Islamicity Performance Index*.

H2 : *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* dan *Islamic Corporate Governance (ICG)* secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dengan *Pendekatan Islamicity Performance Index*.